

Tinjauan Hukum Mengenai Pembelaan Terpaksa Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)

*Legal Review of Forced Defense Against Victims of Theft with Violence (Begal)
(Study in Pelabuhan Belawan Police)*

Windi Indah Wahyudi^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}

Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A, Medan, 20241,
Indonesia
windiindahw@gmail.com¹, pidana80@gmail.com²

ABSTRAK

Pembelaan Terpaksa merupakan salah satu bentuk pembelaan diri yang diakui dalam Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tindakan yang dilakukannya dalam rangka untuk mempertahankan diri, orang lain maupun harta benda mereka dari serangan yang mengancam nyawa atau keselamatan dari tindak pidana. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian terhadap sesuatu yang bukan milik orang tersebut, disertai dengan perbuatan fisik berupa penggunaan kekerasan dan kekerasan yang cukup besar yang ditujukan terhadap orang yang menjadi objek pencurian dan melumpuhkan orang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pembelaan terpaksa (noodweer) menurut KUHP serta mengetahui tindakan hukum yang dilakukan kepolisian atas pembelaan terpaksa korban pencurian dengan kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang pembelaan terpaksa (noodweer) menurut KUHP terdapat pada pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan dari pencurian dengan kekerasan (begal) pembelaan terpaksa dikatakan maksudnya yaitu perbuatan melawan hukum, atau pencurian, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh hukum pidana. Tindakan hukum yang dilakukan kepolisian atas pembelaan terpaksa korban pencurian dengan kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan. yaitu menemukan solusi yang positif dimana petugas polisi yang sedang bertugas atau berwenang melakukan penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan oleh Penyelidik Polres Pelabuhan Belawan atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Orang yang diberi wewenang oleh pimpinan dan diberi tugas serta tanggung jawab penyidikan. Kemudian melakukan patroli sesuai beberapa langkah dan prosedur yang ada.

Kata Kunci : Tinjauan hukum, Pembelaan terpaksa, Pencurian dengan kekerasan

ABSTRACT

Forced defense is a form of self-defense that is recognized in Article 49 of the Criminal Code, which states that a person cannot be convicted if the actions taken are in order to defend themselves, others or their property from attacks that threaten life or safety from criminal acts. The wrongdoing of burglary with viciousness is the act of stealing something that does not belong to him accompanied by physical action using considerable physical strength and strength aimed at the person as the object of theft and making the person helpless. This research aims to find out the regulation of forced defense (noodweer) according to the Criminal Code and to find out the legal actions taken by the police for the forced defense of victims of violent theft at Belawan Port Police Station. Based on the results of the study it can be concluded that the regulation of forced defense (noodweer) according to the Criminal Code is contained in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code defense from theft with violence (begal) is said to be forced defense noodweer, because the unlawful act of theft is an unlawful act prohibited in the Criminal Code. Legal action taken by the police for the forced defense of victims of violent theft at the Belawan Port Police Station. namely finding a positive solution where the police in charge or authorized to conduct investigations at the Belawan Port Police Station by the Belawan Port Police Investigator.

Keywords : Legal review, Forced defense, Theft with violence.

Info Artikel :

Disubmit: 04 Januari 2024

Direview: 02 Februari 2024

Diterima : 07 Maret 2024

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup dan ekonomi yang sangat tinggi, perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, orang sering menghalalkan segala cara tanpa melihat norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa bentuk kejahatan yang paling umum saat ini adalah pencurian dengan kekerasan (begal), yang kita lihat di televisi, surat kabar, dan media sosial bersifat ofensif dan tidak adil terhadap lingkungan.. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian terhadap sesuatu yang bukan milik orang tersebut, disertai dengan perbuatan fisik berupa penggunaan kekerasan dan kekerasan yang cukup besar yang ditujukan terhadap orang yang menjadi objek pencurian dan melumpuhkan orang tersebut (Soerjono Soekanto, 2016).

Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berbaur dengan kejahatan dalam proses sejarah generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. oleh karena itu perlu upaya agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. dari segi hukum, pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat. orang yang melakukan tindak pidana kejahatan ini memang dari unsur paksaan terhadap dirinya, dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu (Anny Yuserlina, 2020).

Bentuk kejahatan ini tidak hanya mengancam harta benda, tetapi juga nyawa korban pencurian dengan kekerasan. Seperti keterangan diatas Ada kasus darurat pembelaan diri terhadap diri sendiri untuk melindungi properti Anda dan melindungi hak-hak Anda. Hal serupa tergambar pada kasus perampokan dengan cara kekerasan (begal).

Pada malam hari pukul 02:00 di JL. K.L. YOS SUDARSO. Medan labuhan AS (35) mengendarai sepeda motor pulang dari kerja. saat melewati lokasi ke arah rumahnya AS didatangi dan dipaksa berhenti 2 pria diduga pelaku begal. pelaku tersebut membawa senjata tajam (parang) dan menodong AS untuk menyerahkan harta benda yang dibawanya, AS mengeluarkan ponsel nya dan salah satu dari pelaku tersebut merampasnya tidak hanya ponsel kedua pelaku tersebut juga mencoba merampas sepeda motor milik AS. karena AS ingin melindungi sepeda motor nya AS melakukan perlawanan kepada kedua pelaku tersebut. AS melawan menggunakan pisau. Pisau tersebut sengaja dibawa AS setiap hari untuk melindungi dirinya dikarenakan ia pulang kerja malam hari dan jalan yang ia lintasi rawan pembegalan (pencurian dengan kekerasan). Sempat terjadi perkelahian diantara mereka hingga kedua pelaku tersebut terjatuh. kemudian kedua pelaku tersebut hendak melarikan diri, salah satu pelaku sempat ditarik oleh AS dan terjatuh lalu AS menusuk tubuh pelaku tersebut yang berinisial DS (19) ia mengalami luka-luka hingga tak sadarkan diri. lalu AS meninggalkan pelaku tersebut. AS menyerahkan diri ke polsek Labuhan. Namun AS malah menjadi tersangka dan dikenakan pasal 351 (Penganiayaan). lalu AS juga melapor ke Polres Pelabuhan Belawan karena menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan (begal). dan telah menetapkan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) menjadi tersangka. AS juga menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa ponsel AS telah diambil oleh pelaku begal. barang bukti pisau tersebut telah diamankan pihak polisi dan pelaku yang berinisial OG (20) menjadi tersangka telah tertangkap oleh polisi.

Faktanya, sebanyak apapun korban, mereka tidak tinggal diam saat harta bendanya dicuri. Beberapa korban menolak untuk melindungi diri mereka agar harta benda mereka tidak disita. Untuk menjamin keamanan, korban tidak bakal enggan membalas pelaku dengan kekerasan (pencurian), sehingga menyebabkan pelaku terluka bahkan terbunuh karena perlawanan pertahanan diri korban. Oleh karena itu, perbuatan membela diri di hadapan hukum harus dibedakan dengan perbuatan menerapkan hukum sendiri.

Teori hukum pidana disebut hak membela diri, yaitu hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan jiwa, jiwa dan harta benda., benda atau kehormatan dan dibenarkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu alasan yang membenarkan pembelaan diri atau pembelaan diri atau dalam bahasa Belanda disebut *noodweer* sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 KUHP berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Tidak seorang pun boleh dihukum apabila ia melakukan perbuatan membela diri secara paksa terhadap dirinya sendiri atau orang lain, kehormatannya, kesusilaannya, atau harta bendanya, karena dilakukannya suatu penyerangan atau ancaman yang sangat mengancam. dan ilegal. Ayat (2) Pembelaan dengan paksaan yang berlebihan, yang secara langsung disebabkan oleh guncangan mental yang berat akibat suatu penyerangan atau ancaman penyerangan tersebut, tidak dapat dipidana.

Struktur Negara Republik Indonesia memiliki lembaga kepolisian yang dikelola oleh lembaga eksekutif yang antara lain terdiri dari kepolisian dan kejaksaan, lembaga peradilan atau badan peradilan yang fungsinya dijalankan oleh hakim. Salah satu tonggak penting dalam terwujudnya keamanan nasional adalah kepolisian. Artinya yaitu yang memiliki dan menjalankan amanah serta pertanggungjawaban khusus untuk memberikan jaminan dari penegakan hukum, penjagaan dan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia Tahun 2002 yang mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, membela dan melayani rakyat. masyarakat. Polisi mempunyai peran penting dalam menjalankan tugasnya, mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawasan, penyidikan, penyidikan, hingga penangkapan (Muhammad Zulfikar, 2016).

A. Rumusan Masalah

Didasarkan permasalahan diatas adanya perumusan masalah yang terdeteksi adalah bagaimana pengaturan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut KUHP dan bagaimana tindakan hukum yang dilakukan kepolisian atas pembelaan terpaksa korban pencurian dengan kekerasan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut KUHP dan Untuk Mengetahui Tindakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Atas Pembelaan Terpaksa Korban Pencurian Dengan Kekerasan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Daya Paksa (*Overmacht*)

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang artinya suatu keadaan merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kamus hukum, *Overmacht* mempunyai arti yaitu keadaan memaksa. Istilah *Overmacht* juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 48 dan 49 KUHP bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya itu dalam *Overmacht* (Moeljatno, 2015). Oleh karena itu, pada hukum pidana suatu perbuatan disebut *onrechtmatige* (perbuatan melawan hukum). Namun tindakan tersebut dilakukan di bawah tekanan atau di bawah pengaruh *Overmacht* melepaskan pelanggar dari tuntutan.

Daya paksa terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh orang yang diserang (korban) adalah berupa perbuatan yang dimaksudkan dan diinginkan si penyerang. Seseorang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan yang in case dikehendaki si penyerang karena dia tidak berdaya melawan serangan memaksa itu, tidak ditentukan bidang kepentingan hukum apa dalam hal penyerangan dapat dilakukan perbuatan dalam keadaan daya paksa. Macam-Macam Daya Paksa (*overmacht*) yaitu : Daya paksa absolut (*absolute overmacht/ vis absoluta*) ,Daya Paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*) , Keadaan Darurat (*noodstoestand*).

B. Tinjauan Mengenai Pembelaan Terpaksa

Noodweer berasal dari kata Nood artinya darurat sedangkan weer berarti pembelaan, secara harafiah perkataan “noodweer” itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. Noodweer atau pembelaan terpaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terbagi menjadi dua bagian yaitu, noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer exces (pembelaan darurat yang melampaui batas). Pembelaan terpaksa juga merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (Wirjono, 2015).

C. Tinjauan Mengenai Korban

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum lebih condong memperhatikan, melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan. Jadi pengertian korban tidak hanya sekedar korban yang menderita, akan tetapi korban juga meliputi korban yang tidak langsung seperti keluarga, orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan korban tersebut (Irwan Safaruddin, 2016).

D. Tinjauan Mengenai Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok.

Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum (Lamintang, 2012). Menurut Pasal 365 KUHP, perampokan dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang berbeda dengan pencurian. Namun unsur dasar pencurian dengan kekerasan sama dengan perampokan. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia berbeda-beda. Korban ikut serta langsung dalam perampokan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan karena mengetahui dengan jelas tindak pidana tersebut dan pelaku sengaja mencelakai korban demi menguasai korban. Sementara itu, korban tidak mengetahui adanya pencurian serupa. Yang dihadapi korban dimana pelaku merampas harta milik korban dengan cara kekerasan, yakni. tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kepolisian

Adanya ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai pengertian dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertian polisi. namun pengertian kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud kepolisian adalah segala hal - hal yang berkaitan pada fungsi dan organisasi polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut satjipto Raharjo dalam buku Fajlurrahman Jurdi polisi merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Fajlurrahman, 2022).

Pasal 6 Ayat 1 UU Kepolisian menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas menjamin keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat. menjaga keamanan dalam negeri." Polri mempunyai fungsi pemerintahan di seluruh Indonesia, yaitu penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat, penyuluhan, dan pelayanan.

3. METODE

Penelitian ini merupakan kajian hukum positif di Indonesia yang membahas mengenai perubahan hukum mengenai pembelaan paksa terhadap korban perampokan dengan kekerasan (begal). Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris normatif, pendekatan konseptual dan studi kasus, yang pengumpulannya dilakukan dengan cara mendefinisikan permasalahan hukum, membuat kerangka berpikir tentang penelitian ini, mencari literatur, membuat dan mengumpulkan data, melakukan dan membekali penelitian kepustakaan dengan metode wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan sumber-sumber yang mumpuni mengenai pokok permasalahan untuk memperoleh dan mendukung data sekunder, yang kemudian dipelajari secara destruktif dan kualitatif.

Pengumpulan data dan dokumen hukum dalam penelitian tentunya memerlukan cara dan cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan dokumen hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini, meneliti dokumen, membuat dan mengumpulkan data, serta melakukan penelitian. penelitian sastra. dan Selain itu dilengkapi juga dengan metode wawancara yaitu pengorganisasian tanya jawab dengan sumber yang berwenang terhadap pokok permasalahan untuk mengumpulkan dan mendukung data sekunder. Dalam penelitian ini. Tujuan metode ini adalah berfungsi sebagai landasan teori untuk meneliti dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti melalui kajian yang diambil dari buku-buku, peraturan hukum, dokumen, laporan dan penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun online. kesemuanya sudah tepat dan konsisten dengan pertimbangan hukum dalam membatasi pembelaan terhadap korban perampokan (perampokan).

Narasumber dalam Penelitian ini adalah:

1. Bapak Iptu Taslim selaku Kasat Reskrim di Polres Pelabuhan Belawan
2. Bapak Iptu putra D,K. selaku Penyidik Reskrim di Polres Pelabuhan Belawan
3. Ibu Ririn selaku staff di Polres Pelabuhan Belawan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut KUHP

Maksud dari *Noodweer* Dimana istilah guna untuk mendeskripsikan tindakan defensif yang harus diambil yang menghadap keberlangsungan pengancaman dan tanpa hukum. *Noodweer* pada umumnya ialah pembelaan tidaklah sesuatu yang baru dalam hukum pidana, karena pembelaan sudah ada sejak lama dan dikenal masyarakat, Serta kasus yang ada pada kehidupan masyarakat seperti kasus yang sedang diteliti ini , Tidak jarang seorang korban melawan pelaku kekerasan dalam upaya melindungi dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya serta harta bendanya, sehingga mengakibatkan cedera fisik atau kematian bagi pelaku kekerasan.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembelaan paksa (*Noodweer*) adalah perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan (*noodweer*) untuk melindungi diri dari perampokan dan harus memenuhi ketentuan Pasal 49:1 KUHP). Batasan ruang lingkup penerapan pasal ini dapat dipahami dengan merujuk pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer* exces, Andi Hamzah berpendapat dan menyatakan pembelaan terpaksa harus terdapat unsur: Pembelaan itu bersifat terpaksa, dibela ialah diri sendiri, oranglain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ada serangan sekejap atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu, serangan itu melawan hukum (Andi Hamzah, 2017).

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan terhadap tindak pidana perampokan dengan paksa (begal) dianggap sebagai pembelaan terhadap tindak pidana pencurian dengan paksa, karena perbuatan melawan hukum, khususnya pencurian, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang keras. oleh KUHP. Kemudian karena penyerangan tersebut bersifat mengancam korban dan mencakup kejahatan yang berkaitan dengan harta benda dan nyawa korban. selain kasus yang ada pada kehidupan masyarakat seperti kasus yang sedang diteliti, Tidak jarang para korban melawan perampok untuk melindungi dirinya atau orang disekitarnya serta harta bendanya, sehingga mengakibatkan perampok tersebut terluka secara fisik atau bahkan hampir terbunuh. Menurut § 49 ayat 1 KUHP, Pembelaan terhadap pencurian dengan kekerasan (begal) disebut pembelaan wajib karena suatu perbuatan melawan hukum, yaitu. pencurian, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Kemudian untuk penyerangan yang mengancam korban, termasuk kejahatan terhadap harta benda dan nyawa korban (I Gede Windu, 2022).

1. Pengaturan Tentang Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan tiba-tiba dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Berdasarkan rumusan ini dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (noodweer) yaitu:

- Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
- Serangan itu melawan hukum;
- Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
- Pembelaan harus terpaksa.

2. Pengaturan Tentang Pembelaan Terpaksa Pasal 43 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Sedangkan dalam KUHP baru, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2023, pembelaan paksa diartikan sebagai pemaksaan yang melampaui batas yang ditentukan dalam Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023. "Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung karena keguncangan jiwa yang hebat serta serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana".

Ringkasannya tersebut mengartikan keadaan pertahanan paksa sebagai suatu serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan bersifat langsung karena pertahanan tersebut dilakukan karena tidak ada tindakan (penolong) lain untuk menangkis keadaan tersebut, Pertahanan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan tertentu yang terbatas, khususnya kepentingan sah diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda dan keseimbangan antara menjamin pertahanan dan serangan yang diterima (keseimbangan). Sementara itu, syarat pembelaan harus melampaui batas dalam Penjelasan ini adalah bahwa pembelaan tersebut berlebihan atau tidak proporsional untuk diserang atau diancam akan diserang, karena guncangan mental yang parah, karena diserang atau diserang segera. mengancam untuk menyerang (Dian Dwi, 2023).

Pertahanan paksa atau pertahanan darurat (Noodweer) Pertahanan paksa (noodweer) diatur dalam arti menurut Pasal 49 KUHP, orang yang melakukan bela diri mempunyai kewajiban untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain, menjunjung tinggi kesusilaan dan kehormatan. . atau orang lain tidak boleh dihukum karena merupakan penyerangan yang melanggar hukum atau ancaman penyerangan dalam jarak dekat. Pembelaan diri lintas batas karena guncangan mental yang secara langsung mengarah pada serangan atau ancaman

serangan tidak dapat dihukum. Sebaliknya, menurut Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023, seseorang yang dipaksa melakukan perbuatan terlarang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk membela diri terhadap agresi atau karena adanya ancaman langsung, tentang penyerangan yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang, milik sendiri atau milik orang lain, kehormatan atau harta milik seseorang, atau milik orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas maka pembelaan paksa dalam Pasal 49 KUHP, Pasal 34 KUHP Baru, dan Pasal 43 KUHP saling berkaitan dan saling bergantung karena mempertegas isi penjelasannya, atau pertahanan internal pertahanan diri, memerangi kejahatan sebagai bentuk pembelaan hukum untuk perlindungan.

B. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Atas Pembelaan Terpaksa Korban Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan

Adanya permasalahan yang kita hadapi pada kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pencurian, nyatanya bentuk pencurian ini bukan lagi sesuatu yang baru, bahkan pencurian selalu kita dengar setiap saat, tidak hanya di rumah, di perkotaan namun di pedesaan selalu terjadi. didengar dan disertakan. . dalam pengklasifikasiannya, apakah itu pencurian biasa atau pencurian dengan kekerasan, terutama yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, dimana cukup banyak kasus pidana, baik pencurian ringan, pencurian besar, maupun pencurian dengan kekerasan.

1. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Iptu Taslim selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Adanya perampokan dengan kekerasan membuat warga Kota Medan semakin khawatir karena perampokan dengan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Kota Medan akhir-akhir ini semakin tidak dapat diterima. Pencurian banyak terjadi di Polsek Pelabuhan Belawan. Kawasan ini rawan terjadinya pencurian dengan kekerasan karena berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, kawasan ini rawan karena masyarakat di kawasan ini tidak banyak melakukan aktivitas yang beragam sehingga banyak menimbulkan kejadian kekerasan. Mengingat kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang cukup berubah-ubah dan tingkat pendidikan yang relatif rendah, dimana logika konvensional hampir tidak digunakan, banyak terjadi perampokan dengan kekerasan yang sulit dilakukan dan memiliki tingkat kecelakaan yang cukup tinggi.

Pencurian dengan kekerasan dilaporkan di wilayah Polsek Pelabuhan Belawan. Laporan mengenai pencurian dengan kekerasan memerlukan lembaga penegak hukum untuk lebih tegas dalam menangani pencurian dengan kekerasan. Pencurian terjadi di wilayah Polsek Pelabuhan Belawan, siapa pun korbannya, tidak hanya dilihat oleh masyarakat awam, namun juga oleh aparat penegak hukum seperti polisi.. Pencurian dengan kekerasan dilaporkan di wilayah Polsek Pelabuhan Belawan. Laporan mengenai pencurian dengan kekerasan memerlukan lembaga penegak hukum untuk lebih tegas dalam menangani pencurian dengan kekerasan. Pencurian terjadi di wilayah Polsek Pelabuhan Belawan, siapa pun korbannya, tidak hanya dilihat oleh masyarakat awam, namun juga oleh aparat penegak hukum seperti polisi. Hal ini disebabkan oleh adanya penyimpangan pada kepribadian seseorang, yaitu emosinya tidak dapat dikendalikan dan merugikan orang lain, bahkan menggunakan kekerasan, sehingga korban tidak dapat melawan.

Sehingga penjelasan tersebut tidak tergambar karena wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan bisa dikatakan merupakan daerah terpencil dengan pandangan yang beragam dan pendapatan yang masih pas-pasan. Kejahatan yang berbeda, termasuk pencurian dengan kekerasan, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang berbeda dibandingkan secara berbeda, termasuk kejahatan yang seringkali disertai kekerasan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Demikian pula kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan antara tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Hal itu bisa dilihat pada tabel berikut:

DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA SAT RESKRIM POLRES PELABUHAN BELAWAN TAHUN 2019 S/D 2023

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
1	2019	45	31
2	2020	62	58
3	2021	57	52
4	2022	51	47
5	2023	36	28
Total		251	216

Sumber, Polres Pelabuhan Belawan, 2023

Berdasarkan data tabel diatas, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Pelabuhan Belawan mengalami ketidak setabilan atau atas dan bawah. Yakni, terdapat 45 tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2019, dan 62 pada tahun 2020. Artinya, jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat pada tahun 2019-2020. Kemudian pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu. dari 57 kasus menjadi 51 kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kemudian menurun pada tahun 2023, terdapat 36 pencurian dengan kekerasan, dalam lima tahun terdeteksi 251 pencurian dengan kekerasan dan 216 pencurian dengan kekerasan teratasi.

Kejadian-kejadian ini terutama terjadi pada malam hari dan dini hari ketika jalanan atau tempat-tempat sepi. Informasi tersebut berhasil dihimpun Satuan Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Polres Pelabuhan Belawan, sehingga selain itu masih terdapat kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan namun tidak berhasil dikumpulkan. Unit Kejahatan dan Kekerasan. (Jatman) Polres Pelabuhan Belawan.

Didasarkan dengan pernyataan peneliti bersama dengan bapak Iptu Putra D,K selaku Penyidik Reskrim di Polres Pelabuhan Belawan tentang bagaimana Tindakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Atas Pembelaan Terpaksa Korban Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan, yaitu:

- Adanya penerimaan pengajuan yang diterima oleh penyidik/penyidik bagaimana terjadinya peristiwa tersebut
- Laporan polisi telah diterima
- Terdapat berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- Dilaksanakannya tanya jawab atau penyelidikan yaitu terhadap darimana orang yang mendapat detailnya peristiwa tersebut.

Proses penyidikan dalam tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:

- Mengumpulkan informasi dan bukti permulaan sebanyak-banyaknya untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan kejadian yang dilaporkan.,
- Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, sempurnakan informasi dan bukti yang telah diproses sehingga semuanya siap;
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau dilaksanakannya pemeriksaan.

Contoh seperti kasus pembelaan terpaksa diatas, AS yang dipaksa berhenti dan ditodong dengan senjata tajam (parang) dan dipaksa untuk menyerahkan harta benda yang dibawanya. Handphone dan barang lain nya telah diserahkan AS akan tetapi saat pelaku kejahatan juga ingin mengambil sepeda motor AS, karena sepeda motor nya akan di rampas juga AS melakukan perlawanan balik pada pelaku kejahatan dan sempat terjadi perkelahian diantara mereka hingga kedua pelaku tersebut terjatuh. kemudian kedua pelaku tersebut hendak melarikan diri, salah satu pelaku sempat ditarik oleh AS dan terjatuh lalu AS menusuk tubuh pelaku tersebut yang berinisial DS (19) ia mengalami luka-luka hingga tak sadarkan diri. lalu AS meninggalkan pelaku tersebut. AS menyerahkan diri ke polsek Labuhan. Namun AS malah menjadi tersangka dan dikenakan pasal 351 (Penganiayaan). lalu AS juga melapor ke Polres Pelabuhan Belawan karena menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan (begal). dan telah menetapkan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) menjadi tersangka. AS juga menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa ponsel AS telah diambil oleh pelaku begal. barang bukti pisau tersebut telah diamankan pihak polisi.

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas dan dilarang dalam KUHP . Namun dalam kasus pada penelitian ini seseorang yang menganiaya pelaku kejahatan tersebut disebabkan untuk membela dirinya dari serangan dan ancaman. Dalam KUHP seseorang boleh saja melakukan serangkaian tindakan membela diri dalam suatu keadaan darurat, dimana tindakan tersebut tetap dikategorikan melanggar hukum namun karena dilakukan dalam keadaan darurat maka tindakan tersebut dimaafkan. Namun pembelaan darurat ini juga tentunya memiliki batasan, jika tindakan pembelaan yang dilakukan secara berlebihan maka pada dasarnya tindakan tersebut tidak lagi menjadi upaya pembelaan terhadap diri. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun kepolisian menghentikan kasus tersebut karen korban pencurian dengan kekerasan memilih penyelesaian di polisi saja tidak sampai ke jalur pengadilan.

Salah satu cara untuk menghentikan penyidikan, yang mana hal tersebut bisa dikategorikan sebagai penyederhanaan dalam proses peradilan. Selain itu, agar asas tersebut bisa digunakan untuk ranah peradilan, yaitu dengan alasan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). SP3 ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, seperti halnya pembelaan terpaksa yang termasuk sebagai alasan pemaaf dalam perbuatannya. semestinya hal tersebut masuk dalam kategori atau dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHP, sehingga tidak bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Faktor Penghambat Tindakan Kepolisian dalam Pembelaan Terpaksa Korban Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Iptu Putra D,K selaku Penyidik Reskrim di Polres Pelabuhan Belawan, bahwasannya melaksanakan tindakan tersebut tidaklah mudah dikarenakan adanya faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat dalam tindakan kepolisian terhadap pembelaan terpaksa korban pencurian dengan kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan, yaitu:

a. Kurangnya personil

Kurangnya personil polisi yang khusus menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga laporan tindak pidana tersebut tidak semua bisa diselesaikan serta penanganannya menjadi kurang maksimal. Tentu jelas bahwa penanganannya menjadi kurang maksimal karena kasus kejahatan yang terjadi di Polres Pelabuhan Belawan tidak hanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan saja.

Menurut pemaparan Iptu Putra D,K selaku Penyidik Reskrim di Polres Pelabuhan Belawan, penulis simpulkan bahwa dengan kurangnya personil terkadang dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya dilakukan oleh 3-4 personil polisi saja. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah laporan kasus yang diterima pihak Polres Pelabuhan Belawan. Pihak Polres Pelabuhan Belawan menerima

banyak laporan kasus tindak pidana, sehingga dengan kurangnya personil polisi maka personil polisi tersebut lebih mengutamakan tindak pidana yang lebih tinggi tingkat akibatnya.

b. Waktu yang tidak maksimal

Peran kepolisian di Polres Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan menggunakan kekerasan mengalami banyak faktor penghambat, yaitu khususnya faktor penghambat dalam institusi dikepolisian. Dimana waktu yang tidak maksimal dalam bertugas serta menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan.

Menurut pemaparan Iptu Putra D,K selaku Penyidik Reskrim di Polres Pelabuhan Belawan, penulis simpulkan bahwa terjadinya waktu yang tidak maksimal itu dikarenakan personil polisi yang kurang dalam penanganan kasus tindak pencurian dengan kekerasan serta kurangnya kerja sama antar personil polisi yang sedang bertugas. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan jadwal dalam menjalankan tugas, juga terdapat personil polisi yang tidak mengikuti prosedur yang telah diberlakukan dalam menjalankan tugas untuk menangani kasus tindak pidana pencurian.

3. Tindakan Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Korban Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Pelabuhan Belawan

Dalam Mencegah Terjadinya Korban Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Pelabuhan Belawan pihak kepolisian melakukan intaian. Sebelum melakukan patroli, patroli yang dipimpin Polres Pelabuhan Belawan telah melalui beberapa tahapan yang dilanjutkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) operasional patroli unit sabhara Polres Pelabuhan Belawan. off patrol, yaitu:

- a) Pantau area yang dipatroli untuk melihat apakah area tersebut rentan terhadap penjahat
- b) Mengunjungi tempat-tempat di mana tindakan keamanan diterapkan untuk instruksi dan pertukaran informasi, seperti titik perlindungan lingkungan, pos keamanan dan titik keamanan lainnya.
- c) Mengunjungi Pusat Aksi Masyarakat/Pemerintah yang bersifat non-permanen/situasi dan berbicara dengan warga untuk memastikan informasi terkait kepolisian diketahui, dilindungi, terlindungi dan melayani masyarakat.
- d) Selain itu terdapat jadwal yang ditentukan oleh komandan/komandan patroli pada saat melaksanakan patroli, yaitu: Pagi pukul 07.00-09.00 Wib, Siang pukul : 14.00-17.00 Wib, Malam pukul : 22.00-05.00 Wib

5. KESIMPULAN

- Pengaturan Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Menurut KUHP

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) adalah kata digunakan untuk menggambarkan pembelaan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang bersifat langsung dan melawan hukum, noodweer sebagai dasar pembenaran bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal pada hukum pidana, karena pembelaan telah ada sejak lama dikenal masyarakat, yaitu dikenal saat zaman balas dendam pribadi atau perorangan dahulu kala, berupa perbuatan perang yang memiliki sifat defensif dalam sejarah perkembangan hukum pidana, masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Terdapat pada pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan dari pencurian dengan kekerasan (begal) Dikatakan pembelaan harus *nudweer* karena perbuatan melawan hukum atau pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh hukum pidana. Kemudian untuk penyerangan yang mengancam korban, termasuk kejahatan terhadap harta benda dan nyawa korban.

- Tindakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Atas Pembelaan Terpaksa Korban Pencurian Dengan Kekerasan

Tindakan hukum kepolisian terhadap pembelaan terpaksa korban pencurian dengan kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan dilakukannya Penyelidikan, Dilakukannya Patroli, Adanya Faktor Penghambat Tindakan Kepolisian dalam Pembelaan Terpaksa Korban Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Pelabuhan Belawan yaitu : Kurangnya personil, Waktu yang tidak maksimal. Menurut pemaparan Iptu Putra D,K selaku Penyidik Reskrim di Polres Pelabuhan Belawan, penulis simpulkan bahwa terjadinya waktu yang tidak maksimal itu dikarenakan personil polisi yang kurang dalam penanganan kasus tindak pencurian dengan kekerasan serta kurangnya kerja sama antar personil polisi yang sedang bertugas. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan jadwal dalam menjalankan tugas, juga terdapat personil polisi yang tidak mengikuti prosedur yang telah diberlakukan dalam menjalankan tugas untuk menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah pertama- tama saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memeberikan kesehatan serta rezeki kepada saya hingga saat ini .Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada orang tua saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga saat ini. Terimakasih kepada dosen pembimbing saya dan sekaligus kaprodi Fakultas Hukum Ibu Fitri Yani, SH.MH yang telah memberikan kontribusi dan sarannya untuk artikel ilmiah ini. Terima kasih juga pada Ibu Fani Budi Kartika, SH.MH selaku dekan Fakultas Hukum dan para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama yang memberi informasi selama kuliah. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman khususnya teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019. Harapan penulis untuk orang banyak dimana ringkaslah ilmu atau informasi yang ada di karya ilmiah ini serta memberikan maanfaat bagi khalayak umum.

REFERENSI

- [1] Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kencana.
- [3] Lamintang, P.A.F, 2012, *Delik- Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.
- [4] Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [5] Soerjono soekanto, 2016, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi* ,Jakarta:Aksara.
- [6] Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- [7] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 49.
- [8] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 43.
- [9] Anny Yuserlina, “Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diwilaah Hukum Polres Payakumbuh,” *Jurnal* Vol 2, no. 3 (2020), hlm. 315.
- [10] Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol.23,No1, 2016, hlm.39.

- [11] Muhammad Zulfikar Ahmad, 2016, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) terhadap Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Putusan No. 38/Pid.B/2010/PN Sinjai)”, Skripsi, Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 7.
- [12] Dian Dwi Jayanti. (2023). *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. Hukumonline.Com. diakses pada tanggal 23 agustus 2023
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapusan-pidana-lt51bd53f7b6b00#>.
- [13] I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara, “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–413.